



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA WONOCOYO**

**PERATURAN DESA WONOCOYO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PENYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA WONOCOYO,

- Membaca :
- a. hasil pertemuan rapat desa pada tanggal 18 Mei 2011, antara Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat pesisir. Yang membicarakan keinginan dari masyarakat Desa Wonocoyo untuk kegiatan Kawasan Konservasi Penyu;
 - b. hasil pertemuan antara Dinas Perikanan Prop Jatim, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, dan tokoh masyarakat pesisir yang diselenggarakan di Hotel Hayam Wuruk pada tanggal 14 – 15 Maret 2011 diinformasikan bahwa di kawasan pantai desa Wonocoyo perlu adanya Kawasan Konservasi Penyu;
- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa /luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Trenggalek, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.

- d. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan Profil Sumber Daya Pesisir Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek 2011 dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3); (amandemen ke IV)
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
 10. Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA WONOCOYO KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG KAWASAN KONSERVASI PENYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa
4. Kepala Desa adalah Pemimpin Formal Desa di Kab. Trenggalek.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Kalangan agama adalah para pemuka agama yang ada di desa.
8. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
10. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Wonocoyo.
11. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Wonocoyo.
13. Kelompok Masyarakat Pengawas adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, yang dikukuhkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek.
14. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan penyu/telur penyu oleh masyarakat.
15. Kawasan Konservasi Penyu adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga.

BAB II

CAKUPAN DAERAH KAWASAN KONSERVASI PENYU DESA WONOCOYO

Pasal 2

Zona inti Kawasan Konservasi Penyu Desa Wonocoyo meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- (1) Titik batas I (sebelah utara) pada sepadan pantai Wonocoyo sepanjang 100 Meter diukur dari titik pasang tertinggi.

- (2) Titik batas II (sebelah selatan) pada samodra Indonesia
- (3) Titik batas III (sebelah timur) pada desa Wonocoyo
- (4) Titk batas IV (sebelah barat) pada kab. Pacitan

Pasal 3

Zona penyangga Kawasan Konservasi Penyu Desa Wonocoyo meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batas-batasnya mengikuti arah jarum jam sebagai berikut:

- (1) Titik batas I (sebelah utara) pada sempadan pantai Wonocoyo sepanjang 100 m diukur dari titik pasang tertinggi.
- (2) Titik batas II (sebelah selatan) pada samodra indonesia
- (3) Titik batas III (sebelah timur) pada desa Nglebeng Kec. Panggul
- (4) Titk batas IV (sebelah barat) pada kab. Pacitan

Pasal 4

- (1) Kawasan Konservasi Penyu bersifat tetap atau permanent.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Pokmaswas yang dibentuk bertugas membuat perencanaan kawasan konservasi penyu dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu keputusan bersama.
- (2) Pokmaswas bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk kawasan konservasi penyu yang berkelanjutan.
- (3) Pokmaswas yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa.
- (4) Pokmaswas bersama Pemerintah Desa melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada penangkapan/pengambilan penyu/telur penyu di kawasan konservasi.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Pokmaswas kawasan konservasi penyu secara rinci akan diatur kemudian dalam suatu Keputusan Desa.

BAB IV

KEWAJIBAN PELESTARIAN MASYARAKAT DESA

Pasal 6

- (1). Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
- (2). Setiap penduduk desa atau Pokmaswas mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.

BAB V

HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN DALAM WILAYAH KAWASAN KONSERVASI PENYU

Pasal 7

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan konservasi penyu dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut Desa Wonocoyo.

Pasal 8

Dalam Zona Inti, dan Zona Penyangga, Setiap orang dan atau kelompok dilarang :

1. Mengambil telur penyu dan menangkap penyu hidup dan atau mati;
2. Berlabuh Perahu;
3. Penambangan batu, kerikil dan pasir;
4. Menggunakan obat bius / racun atau sejenisnya baik kimia maupun buatan;
5. Penebangan bakau dan pandan laut

BAB VI

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM WILAYAH KAWASAN KONSERVASI PENYU

Pasal 9

Semua jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Inti dan Zona Penyangga harus memperoleh Ijin Tertulis dari Pengurus / Pokmaswas dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wonocoyo

Pasal 10

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Inti :

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas.
3. Kegiatan Monitoring dan pengawasan oleh Pokmaswas
4. Kegiatan penanaman bakau
5. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan

Pasal 11

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Penyangga :

1. Penelitian Ilmiah.
2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas.
3. Penanaman bakau.
4. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan
5. Kegiatan Monitoring dan pengawasan oleh Pokmaswas

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 12

Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan operasional petugas di kawasan konservasi penyu.

Pasal 13

Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Kawasan konservasi penyu yang mengacu pada Rencana Pengelolaan Desa yang telah sepakati bersama oleh pemerintah desa dan seluruh anggota masyarakat Desa Wonocoyo.

Pasal 14

Tatacara Pemungutan dan Penerimaan Dana yang berhubungan dengan Pengelolaan kawasan konservasi penyu akan diatur kemudian.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

Sanksi Tingkat Pertama yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaian melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran kepada yang bersangkutan.
- (2) Seluruh hasil yang diambil dalam wilayah kawasan konservasi penyu, seperti penyu dan telur penyu harus dikembalikan ke tempat asalnya.
- (3) Membuat pernyataan di atas kertas bermeterai dan ditanda-tangani oleh yang bersangkutan dan atau kelompok, dihadapan Pemerintah Desa dan Pokmaswas.
- (4) Membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 16

Sanksi Tingkat Kedua yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian, mengulangi perbuatan yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Desa ini;
- (2) Pelaku akan diproses dan diperiksa oleh seksi pengawas dan pemerintah desa yang selanjutnya, mengamankan barang bukti dan membuat hasil pemeriksaan sementara dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik dan atau PNS sebagai penyidik lingkungan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 8 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wilayah pengawasan untuk dilindungi adalah Kawasan Konservasi penyu yang bersifat tetap (permanen), dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Wonocoyo untuk dilindungi kelestariannya demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Wonocoyo sesuai Peraturan Desa ini.
- (2) Setiap anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kepada Pokmaswas atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-

tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau kelompok, di dalam wilayah kawasan konservasi penyu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Kawasan Konservasi Penyu , akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Demikian Peraturan Desa Wonocoyo tentang Kawasan Konservasi Penyu sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Wonocoyo dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (4) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Wonocoyo
pada tanggal 07 Mei 2014



Diundangkan di Desa Wonocoyo
Pada tanggal : 10 Mei 2014



LEMBARAN DESA WONOCOYO TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI B